

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Pelaksanaan Standar Kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek

Dalam pelaksanaan pembuatan kontrak/perjanjian di KSPPS BMT PETA Trenggalek dilakukan dengan 4 Tahap, yakni : *Pertama* Tahap Penawaran, *Kedua* Tahap Pemeriksaan Administrasi, *Ketiga* Tahap Pengecekan Fisik dan *Keempat* Tahap Pembuatan Klausul Kontrak/Perjanjian. Proses selanjutnya yakni Pembayaran Pembiayaan yang bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni *Pertama* pembayaran secara langsung dan *Kedua* Pembayaran Titipan ke Koordinator atau Ketua kelompok di masing-masing Desa bagi Anggota yang kediamannya jauh dari kantor.

Proses Penyelesaian Sengketa/Wanprestasi yang ada beberapa tindakan yang diambil oleh Pihak KSPPS BMT PETA Trenggalek. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut menggunakan Asas Kekeluargaan (Musyawarah), tindakan tersebut yakni Musyawarah, Penjadwalan Ulang, Pengurangan Nilai Margin atau Nisab Bagi Hasil dan Penghapusan Margin atau Nisab Bagi Hasil. Apabila setelah proses pemberian keringanan anggota masih saja tidak mampu membayar maka akan dilakukan eksekusi atas benda Jaminan. Dalam proses eksekusi inipun tidak pernah selama ini sampai ke Jalur Hukum.

2. Standar Kontrak KSPPS BMT PETA Trenggalek menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

KSPPS BMT PETA Trenggalek merupakan Badan usaha yang berbadan hukum dengan nomor Badan Hukum: 1000/BH/M.KUM.2/VIII/2011 dan SIUSP: 337/SISP/Dep.1/VI/2017. Pelaksanaan Standar kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek sudah memakai Asas dan Tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang perlindungan konsumen. KSPPS BMT PETA Trenggalek sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha kepada konsumen. Dimana Konsumen diberikan pelayanan dengan itikad baik oleh pihak BMT PETA.

KSPPS BMT PETA juga sudah mendapatkan hak-haknya dari konsumen dengan pembayaran yang dilakukan anggota atas pembiayaan yang diajukan. Termasuk pihak BMT juga memberikan upaya-upaya penyelesaian sengketa (dalam hal ini Susah bayar) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 UUPK. Namun, dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan, terdapat klausul yang bertentangan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah.

3. Standar Kontrak KSPPS BMT PETA Trenggalek menurut Hukum Ekonomi Islam

Pelaksanaan standar kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek sudah menjalankan kesemua asas akad berdasarkan prinsip Syariah. Yakni pada asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*), asas konsensualisme (*ittifaq*), asas

kerelaan (*al-ridhaiyyah*), asas keadilan (*al-adalah*), asas kejujuran dan kebenaran (*as-shidiq*), asas manfaat dan asas saling menguntungkan (*atta'awun*)

Kontrak standar dimaksud juga sudah memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dimana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dengan dibubuhi materai serta dibuatkan oleh pejabat Notaris/PPAT pada Pembiayaan di atas 10 juta. Kontrak yang dibuat juga memberikan kemanfaatan kepada kedua belah pihak, dimana pihak BMT mendapatkan keuntungan dari pembagian Margin dan Bagi Hasil, sedangkan anggota mendapatkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya maupun untuk kegiatan usaha lainnya.

B. Saran

1. Kepada Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha terkhusus KSPPS BMT PETA Trenggalek harus menjalankan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan berkomitmen dalam operasionalnya harus menjaga prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga sebagai pelaku usaha mampu memenuhi hak-hak Konsumen sekaligus menjalankan Kewajibannya atas usaha yang dilakukan.

2. Kepada Konsumen/Anggota BMT

Sebagai seorang konsumen atau pemakai jasa keuangan dari KSPPS BMT PETA Trenggalek tidak boleh hanya ikut-ikutan dalam mengambil

pembiayaan. Karena banyak kasus Susah bayar bahkan gagal bayar (Kredit Macet) akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan sejak awal. Sehingga setelah mengambil pembiayaan mengalami kesulitan. Maka dari itu, peneliti menyarankan kepada para Anggota atau konsumen untuk mempelajari dan memahami sistim Ekonomi Islam sehingga dalam praktiknya tidak membuat kebingungan dan kesusahan. Termasuk mengetahui posisinya sebagai seorang konsumen yang dijamin dan dilindungi oleh Negara berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Yang mana akan bisa memenuhi dan menjalankan semua hak dan kewajibannya.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Dalam melakukan penelitian dengan metode Kualitatif harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan. Karena tidak semua teori yang secara normatif baik dalam buku maupun undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perlu pemahaman secara kompleks sehingga data dan informasi yang didapatkan benar-benar mampu mengungkap permasalahan yang sedang diteliti.

4. Kepada Pemerintah

Sebagai Negara Hukum, Indonesia dalam hal ini pemerintah harus benar-benar mengeakkan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Perkembangan Nasional yang tak lepas dari pertumbuhan ekonomi menjadikan Negara harus memperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini tentang memberikan jaminan dan perlindungan hukum baik kepada Pelaku usaha maupun konsumen.